

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya, jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah dapat tersusun dalam rangka untuk memberikan dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan membantu Gubernur Sumatera Selatan di bidang Kearsipan wajib memberikan laporan atas tugas pokoknya sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut berupa kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat selama Tahun 2025 yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Palembang, Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kearsipan
(Provinsi Sumatera Selatan)



Zulkarnain, SE.MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196902221993031001